

Problematika Penerapan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia

Ricky Martin¹ Marpaung¹ Mitro Subroto²

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : Rickymartin3797@gmail.com¹, mitrosubroto07@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penjatuhan hukuman pidana mati dalam kaitan nya dengan Hak Asasi Manusia dan hukum Pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, Hasil penelitian menunjukkan, pertama, masalah hukuman mati, terdapat berbagai pandangan dari pemikiran para ahli hukum. Kedua, Hukuman mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berusaha mengadopsi piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan hukuman mati. Ketiga, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia, ancaman pidana mati masih tetap dipertahankan, walaupun mendapat kritikan dari para aktifis Hak Asasi Manusia, karena itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ada semacam kompromi (penal policy), dengan menjadikan hukuman mati bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana alternatif yang diperlakukan hanya bagi kejahatan luar biasa.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, Pidana Mati*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the imposition of the death penalty in relation to human rights and criminal law. The research was conducted using juridical-normative legal research. The results showed, first, on the issue of the death penalty, there are various views from the thoughts of legal experts. Second, the death penalty in the view of Human Rights contained in the Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights seeks to adopt the United Nations Human Rights Charter to abolish the death penalty. Third, in the Criminal Code and several laws and regulations in Indonesia, the threat of the death penalty persists, despite criticism from human rights activists, because of that in the new Criminal Code there is a compromise (penal) policy, by making the death penalty not as a principal crime but as an alternative punishment which is treated only for extraordinary crimes.

Keywords: *Human Rights, Death Penalty, Death Penalty*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukuman mati di Indonesia semakin mengalami pengakuan, yang mana hal tersebut dibuktikan melalui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atau disingkat juga sebagai MK atas dilaksanakannya gugatan Uji Materiil mengenai penerapan pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menandakan legalitas hukuman mati di Indonesia (Sambas, 2017).

Sedangkan melalui Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 28A-28J. Dalam konstitusi yang dilakukan tersebut dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sangat dijunjung tinggi oleh setiap orang. Adapun pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih lanjut akan diatur dalam perundang-undangan yang telah ada.¹ Sementara itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat juga sebagai KUHP Indonesia, pasal pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang mana menyatakan terdapat dua jenis pidana, antara lain pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, dan kedua, yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pidana tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Pidana mati memiliki status sebagai pidana pokok, yang mana merupakan jenis dari pidana yang mengandung pro dan kontra. Di tingkatan internasional, jenis pidana ini dilarang untuk diberikan kepada terpidana. Hal tersebut dapat dilihat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong untuk dilaksanakannya penerapan jenis pidana ini yang dilakukan berdasarkan oleh Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang diangkat pada tanggal 10 Desember 1948, dengan tetap menjamin hak hidup serta memberikan perlindungan terhadap penyiksaan.

Pada sistem hukum Indonesia sendiri berusaha untuk melepaskan hukuman pidana mati yang berada di luar pidana pokok, dengan menjadikannya sebagai pidana alternatif, maka pidana mati tidak akan lagi menjadi pidana pokok pertama, melainkan sebagai pidana yang memiliki sifat khusus. Di Indonesia menghormati pidana mati sebagai sebuah hukuman sebagai sebuah negara yang memiliki falsafah Pancasila hingga saat ini merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara pro dan kontra karena para ahli hukum masih banyak mempersoalkan hal tersebut yang disebabkan oleh adanya perbedaan dan persepektif atau tinjauan terhadap hukuman mati (Astuti, 2-16)

Penjatuan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahkan pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM. Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia ikut serta dalam mewujudkan HAM, terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Indonesia di satu sisi menjunjung tinggi hak hidup yang merupakan hak yang bersifat *non derogable right*, namun pada implementasinya hak hidup tidak dipertahankan keberlangsungannya. Penjatuan pidana mati oleh hakim melalui putusannya berarti negara tidak menjaga kelangsungan hak hidup pelaku tindak pidana. Berdasarkan dari uraian pendahuluan ini, maka penulis akan mencoba untuk membahas mengenai beberapa permasalahan yang akan dirumuskan menjadi satu yakni bagaimana penerapan hukuman mati di dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sendiri yaitu suatu pendekatan yang mengacu terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, teori hukum dan pendapat oleh para ahli lainnya. Sedangkan pendekatan normative merupakan pendekatan yang dilakukan dengan dilakukannya penelitian melalui bahan pustaka yang bersifat sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pidana mati merupakan upaya pidana untuk memerangi kejahatan. Ketika memutuskan untuk menerapkan hukuman mati kepada penjahat tertentu, itu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan, serta kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan apakah tujuan pidana mati akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Hukuman mati adalah kebijakan kriminal dan kebijakan kriminal. Dalam pelaksanaan politik hukum pidana (penalty policy), terdapat dua pokok persoalan, yaitu: perilaku apa yang seharusnya menjadi kejahatan dan sanksi siapa yang harus dijatuhkan kepada penyelenggara. Untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana juga membantu mencegah kejahatan. Upaya ini dilakukan melalui pembedaan, yaitu hukuman mati diterapkan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsinya. Tujuan umum hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan terutama untuk menghukum para pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda. Mewujudkan tujuan dan fungsi hukum pidana serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara historis, munculnya hak asasi manusia (HAM) merupakan proses pembelaan masyarakat atas perilaku sewenang-wenang negara dan ketidakseimbangan antara negara dan status sosial. Dari perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR) tentang hukuman mati dilarang. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak untuk hidup. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang." (Setiap orang berhak menikmati hidup, kemerdekaan, dan keselamatannya). Ketentuan UDHR kemudian ditegaskan kembali dalam "Kovenan Hak Sipil dan Politik", yaitu Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hal ini diperkuat oleh Protokol Opsional Kedua 1989 pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tentang penghapusan hukuman mati (Protokol Opsional Kedua). Teks lengkap Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dikutip sebagai berikut. Setiap insan berhak atas hak buat hayati yg inheren dalam dirinya. Hak ini harus dilindungi sang hukum. Tidak seseorang pun bisa dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

- 1) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman pidana mati, putusan hukuman pidana mati hanya akan dapat dijatuhkan kepada beberapa kejahatan yang dianggap paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya tindak kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan

dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya bisa dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

- 2) Jika suatu perampasan kehidupan adalah kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang menaruh kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang sudah ada dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
- 3) Siapa saja yang telah dijatuhi hukuman mati maka berhak untuk meminta pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati yang dapat diberikan kedalam semua kasus.
- 4) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun dan tidak boleh dijatuhkan pada wanita hamil.
- 5) Tidak ada satu apapun dalam Pasal ini yang bisa dipakai supaya menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati dari Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Sementara itu, pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Secara khusus, tidak seorang pun dapat menjadi sasaran eksperimen medis atau ilmiah tanpa memberikan persetujuan sebelumnya.

Negara Indonesia baru-baru ini mulai merangkul ide-ide yang berkembang di seluruh dunia tentang hak asasi manusia, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk dalam konstitusi dan juga dalam Undang-Undang nomor 39. Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Negara Republik Indonesia setelah perubahan (perubahan) Pasal 28A menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan hidupnya”. Hak untuk hidup dan atas pemeliharaan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) sangat mirip dengan isi Pasal 3 DUHAM PBB. Ketetapan dalam Pasal 28A UUD RI 1945 tersebut lalu dirinci kedalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Bab III: Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia; Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup pada Pasal 9:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia: Ketika menjalankan hak dan kewajiban, semua orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pemberian pidana mati menciptakan kontroversi yang amat beragam. Berpegang kepada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang memiliki sifat non derogable rights. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*Declaration of Human Rights*) dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta juga berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menegaskan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang sudah mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Didaalam Pasal 28 I mengharuskan semua orang untuk memperhatikan juga hak hidup. Tetapi dalam Pasal 28 J mengatakan bahwa setiap juga orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan wajib untuk taat pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Sementara pasal tersebut memiliki pertanggung jawaban bagi yang melanggar HAM, serta sistem hukum pidana Indonesia yang masih menerapkan pidana mati. Pertimbangan hakim mengenai putusan pidana mati pada dasarnya juga untuk membela hak asasi manusia pada korban yang telah direnggut oleh terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah siapa saja tidak dapat mengakhiri nyawa orang lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Perihal ini mengacu pada Pasal 28 J UUD 1945, dimana semua orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan juga wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Polemik penerapan pidana hukuman mati yang berupa penolakan diantaranya disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan KontraS. Aspek tersebut karena alasan kemanusiaan, dimana hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Peristiwa ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A, dan Pasal 28 1 UUD 1945. Di sisi lain hukum pidana Indonesia masih memiliki sifat diskriminatif, dimana banyak ditemukan kesalahan dalam praktek peradilan pidana Indonesia.

Kelompok yang menolak pidana hukuman mati menganggap, pidana mati itu sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan memiliki sifat pembalasan, sehingga dalam penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah kejahatan yang bertambah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. apabila terpidana mati sudah dieksekusi kemudian ditemukan fakta bahwasannya pelaku sebenarnya bukanlah terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak akan dapat diperbaiki kembali. Efek jera yang ditimbulkan sangat diharapkan tidak termanifestasi untuk menjatuhkan hukuman mati. Tindak Kejahatan akan turun apa bila setiap kejahatan yang diperbuat oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Kemudian demikian orang akan tercega Karena adanya satu kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berkaitan dengan hakekat keberadaan manusia. Penetapan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi dengan perlindungan HAM.

Penerapan hal tersebut tercermin dalam Rancangan KUHP Indonesia tentang pidana hukuman mati atau perampasan hak hidup, yaitu: (1) pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi merupakan pidana yang bersifat khusus, dan pelaksanaannya bersifat melindungi masyarakat (*defense social*); (2) penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun; (3) pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil ditunda sampai dengan wanita tersebut melahirkan; dan (4) pidana mati dilaksanakan setelah ada persetujuan atau penolakan grasi oleh presiden. Kebijakan formulasi penerapan pidana mati dalam Konsep Rancangan KUHP tersebut

menuju pada kecenderungan penghapusan keberadaan pidana mati dari mulai pembatasan, pengurangan sampai dengan penghapusan pidana mati. Kecenderungan ini sesuai dengan penerapan pidana mati yang tercermin dalam praktek negara-negara lain di dunia, mengarah pada tren menghapuskan pidana mati. Pembatasan tersebut yaitu putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada: (a) kejahatan yang bersifat serius, (b) tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan genoside, dan (c) diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Tetapi bagi negara yang telah menghilangkan pidana mati dilarang memaki ketentuan tersebut sebagai dasar menerapkan pidana mati kembali, serta tidak boleh berkontribusi terhadap pelaksanaan pidana hukuman mati dengan jalan mengekstradisi terpidana ke negara yang menggunakan pidana mati.

SIMPULAN

Pemberian hukuman pidana mati pada dasarnya negara mengambil hak hidup warganya sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Tetapi bisa dibenarkan sepanjang penggunaannya dengan alasan membela hak asasi manusia warga negara lainnya dan secara hukum positif untuk pengaturan oleh negara menuju kepada kecenderungan pengurangan dan pada akhirnya melakukan penghapusan sama sekali.

Pelaksanaan pidana mati cuma dapat dilakukan kepada orang dengan tindak pidana yang telah melewati batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Tindak pidana yang bisa dijatuhi pidana mati antara lain: pembunuhan berencana, terorisme, narkoba bagi pengedar dan bandar, dan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nandang Sambas. "Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia" (2007) Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 3.
- Laras Astuti. "Penegakkan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (2016) Jurnal Kosmik Hukum 16 (2).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Syamsul Haling. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional" (2018) Jurnal Hukum & Pembangunan 48 (2).
- Saharuddin Daming. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionis mendalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional" (2016) Yuditasi 3 (1).